

Laporan Penerapan Tata Kelola

PD. BPR BKK Blora

Tahun 2018

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kinerja BPR (Bank Perkreditan Rakyat) guna melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Tata Kelola* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan BPR. Tata Kelola adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PD. BPR BKK Blora dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

PD. BPR BKK Blora dalam melaksanakan Tata Kelola senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas. Dalam rangkaian untuk membudayakan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, PD. BPR BKK Blora melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Uraian singkat dari prinsip pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR BKK Blora adalah sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia BPR sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountibility*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran dan usaha dan strategi BPR sebagai pencerminan akuntabilitas BPR Dalam hubungan ini BPR menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan BPR
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat

bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No. 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 31 Oktober 2017 dengan agenda Penetapan dan Pengangkatan Direksi PD. BPR BKK Blora yang telah di notariilkan oleh Notaris Elizabeth Estiningsih, SH dengan Akta Nomor : 41/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 dan telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-51/KR.0313/2018 tanggal 22 Januari 2018, dengan susunan Direksi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Puguh Haryono	Direktur Utama
2.	Sukarno, SE	Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh OJK telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berada pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di propinsi lokasi Kantor Pusat PD. BPR BKK Blora.
- b. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Semua Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - Puguh Haryono disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat BI Nomor : 6/1282/DPBPR/IDBPR/Sm/Rahasia tertanggal 16 Desember 2004 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - Sukarno, SE disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatutan melalui Surat Nomor : KEP-65/KR.03/2017 Tertanggal :18 Agustus 2017 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatutan.
- d. Tidak ada Anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.
- e. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- f. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

Selain persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh OJK, Direksi BPR memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.

- g. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- h. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- i. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup
 - Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib Kerja Direksi PD. BPR BKK Blora yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi, yang di sesuaikan dan di tetapkan pada tanggal 13 Desember 2018 yang mengatur tentang :

- Etika kerja;
- Waktu kerja;
- Peraturan rapat;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- Penghasilan dan Penghargaan.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- a. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Direksi PD BPR BKK Blora telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- d. Direksi PD BPR BKK Blora bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- e. Direksi telah mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SOP, Kebijakan dan Aturan) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

3. Tindak lanjut Direksi atas Rekomendasi dari Dewan Pengawas ;

- a. Realisasi kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Blora terhadap kredit yang diberikan posisi Desember 2018 secara umum telah mengalami pertumbuhan. Bisa terlihat dari kredit yang diberikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 207.889.789,- jika dibandingkan dengan realisasi kredit pada tahun 2017 sebesar Rp. 194.394.977,- meningkat sebesar Rp. 13.494.812,- dan/atau mengalami pertumbuhan sebesar 6.94%.

- b. Direksi telah mengefektifkan segala sumber daya yang di miliki sehingga target –target yang belum tercapai pada semester I tahun 2018 dapat tercapai pada semester II tahun 2018.

Peningkatan efektivitas pegawai diantaranya :

- Pelatihan dan Pendidikan;
- Motivasi dalam bentuk pengembangan karakter.

- c. Penanganan Kredit Non Lancar

- Pendekatan dengan persuasive dan penanganan intensif;
- Pembentukan tim kredit bermasalah;
- Lewat proses kerjasama dengan Pengacara Negara atau Kejaksaan yang diteruskan dengan siding lewat Pengadilan Negeri.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Direksi telah membentuk:

- a. Satuan Kerja Audit Intern;

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

- b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 06 Agustus 2018 dengan agenda Pengangkatan kembali Dewan Pengawas (Iwanuddin Iskandar, SH, M. Hum) PD. BPR BKK Blora yang telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-6/KR.0313/2019 tanggal 04 Januari 2019 , dengan susunan dan masa jabatan pengurus sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum	Ketua Dewan Pengawas	10-09-2018 s.d 10-09-2022
2	Ika Wulan Prafitri, STP	Anggota Dewan Pengawas	30-12-2017 s.d 30-12-2020
3	Puguh Haryono	Direktur Utama	10-08-2017 s.d 10-08-2021
4	Sukarno	Direktur Umum	10-08-2017 s.d 10-08-2021
		Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	31-10-2017 s.d 10-08-2021

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Regulator sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Indonesia dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
- b. Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Pengawas Independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders
- c. Semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
 - Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor : KEP-76/KR.41/2015 tertanggal 31 Agustus 2015

- perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- Ika Wulan Prafitri, STP menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor : KEP-107/KR.41/2014 tertanggal 28 November 2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Ika Wulan Prafitri, STP menjadi Sekretaris Dewan Pengawas.
- d. Tidak ada anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan Lain. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh OJK, semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan BPR dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Integritas paling kurang mencakup :
- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- f. Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- g. Semua anggota Dewan Pengawas memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- a. Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola BPR telah dilaksanakan. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, dewan pengawas dilarang ikut terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- d. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota, yang mengatur tentang :
 - Etika kerja;
 - Waktu kerja;
 - Pengaturan rapat;

- Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - Penghasilan dan Penghargaan.
- f. Dewan Pengawas senantiasa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I/2018 telah disampaikan melalui surat Nomor : 25/Dewas/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, sedangkan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II/2018 disampaikan melalui Surat Nomor : 5/DEWAS/II/2019. tertanggal 27 Februari 2019.
- g. Di dalam Laporan pelaksanaan Rencana kerja beberapa rekomendasi dari Dewan Pengawas kepada Direksi untuk pengembangan PD. BPR BKK Blora ke depan antara lain :
- Direksi agar mengambil langkah – langkah guna meningkatkan kinerja bank;
 - Direksi agar melakukan upaya –upaya lebih keras dalam peningkatan kredit bermasalah;
 - Direksi agar lebih meningkatkan kinerja untuk semester 2 tahun 2018;
 - Direksi agar merencanakan pengembangan usaha baru agar dilakukan akselerasi pelaksanaannya dengan komunikasikan dengan pihak – pihak terkait.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) wajib untuk membentuk Komite. Pada posisi 31 Desember 2018 PD. BPR BKK Blora komposisi modal inti sebesar Rp. 43.896.163.000 (empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga belum wajib membentuk Komite – Komite.

D. TRANSPARANSI KONDISI KEUNGAN DAN NON KEUNGAN.

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan Tata Kelola, diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam tahun buku 2018, Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham di PD BPR BKK Blora dan bank lain maupun Industri Keuangan dan Non Bank (IKBN), sebagaimana yang dikedepankan pada tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	IKBN*)	Perusahaan
IWANNUDIN ISKANDAR, SH M hum	Ketua DewanPengawas	0%	0%	0%	0%
IKA WULAN PRAFITRI, STP	Anggota Pengawas	0%	0%	0%	0%
PUGUH HARYONO	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
SUKARNO, SE	Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	0%	0%	0%	0%

Catatan :

*) IKBN = Industri Keuangan Non Bank

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau anggota Direksi PD BPR BKK Blora dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Batasan hubungan keluarga yang dimaksudkan misalnya dalam hubungan

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;

- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri
3. Besaran remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi Besarnya remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	2	194,4	2	486,96
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	2	194,4	2	486,96

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR BKK Blora dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko berdasarkan :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 35 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 3 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

di Provinsi Jawa Tengah pasal 49 tentang Hak Penghasilan dan Penghargaan Direksi.

- b. Anggota direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok besarnya :
 - Direktur utama menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar Skala gaji Pokok Pegawai;
 - Direktur menerima gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- c. Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak;
 - Kendaraan Dinas
 - Tunjangan – tunjangan yang lazim.
- d. Anggota Direksi memperoleh tantiem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 35 Tahun 2012 pasal 29 tentang penghasilan dan penghargaan Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas mendapatkan hak penghasilan 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - Anggota Dewan Pengawas mendapatkan hak penghasilan 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dwan Pengawas.

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Pengawas, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| – Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | = 2,7 : 1 |
| – Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | = 1,25 : 1 |
| – Rasio gaji Dewas yang tertinggi dan terendah | = 1,25: 1 |

- Rasio gaji Direktur Utama dengan Dewas Tertinggi = 2,5 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,4 : 1

5. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS.

Rapat-rapat Dewan Pengawas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Rapat koordinasi membahas Akhir Masa jabatan Direktur Pemasaran	05 Mei 2018	2 Orang
2	Evaluasi RBB PD. BPR BKK Blora Triwulan I tahun 2018	06 April 2018	2 Orang
3	Rapat koordinasi membahas Kredit Bermasalah dan Agenda lain-lain	20 April 2018	2 Orang
4	Evaluasi Pelaksanaan RBB Semester I Tahun 2018	07 Juli 2018	2 Orang
Jumlah rapat		4	

Kehadiran Anggota Dewan Pengawas pada Rapat Dewan Pengawas :

No	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum	4	4	100%
2	Ika Wulan Prafitri, STP	4	4	100%

6. Jumlah Penyimpangan Internal

Pengenalan Bank terhadap seluruh Karyawan yang dikenal juga dengan istilah Prinsip Know Your Employee (KYE) yang telah diimplemntasikan oleh Bank dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan fraud telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi bagian dari pencegahan terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. (Catatan : Jika ada fraud yang dilakukan karyawan supaya disajikan)

Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud 2018	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

7. Permasalahan Hukum selama tahun buku 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Pengurus Bank:

Bank berkomitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan tunduk kepada peraturan terkait yang ada antara lain Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki	Nama dan Jabatan Pengambil	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

9. Bank memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Pengawas secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada OJK dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

10. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Tahun 2018

PD.BPR BKK Blora menyadari kepercayaan dan dukungan masyarakat selama ini merupakan salah satu faktor yang membuat bank berkembang sampai saat ini. Sebagai bentuk kepedulian Bank kepada masyarakat diwujudkan dengan aktivitas sosial berupa pemberian dana sosial sebesar Rp. 126.376.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian antara lain :

No	Nama Kegiatan
1	Bantuan bea siswa anak berprestasi
2	Bantuan anak tidak mampu
3	Pemabagian sembako kepada tenaga kebersihan
4	Pembuatan Lampu Taman
5	Sumbangan pembelian bibit pohon untuk penghijauan
6	Bantuan Gempa Bumi di Banjarnegara
7	Bantuan Gempa dan Tsunami Di Donggala dan NTB
8	Sumbangan untuk penyandang Disabilitas
9	Sumbangan untuk Khitanan massal
10	Santunan biaya pendidikan sekolah anak yatim

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. Merealisasikan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Memitigasi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan berpedoman pada program Audit Internal untuk memastikan seluruh sistem dan prosedur sudah dijalankan oleh seluruh unit kerja, seperti Prosedur APU& PPT, Prosedur Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.

Ruang lingkup Audit internal mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat.

Fungsi SKAI

- a. Memastikan bahwa Bank mampu mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan dan juga meningkatkan kesejahteraan pegawai, Pengurus dan meningkatkan setoran deviden kepada Pemegang Saham;
- b. Mengamankan aset Bank dengan mencegah terjadinya penyimpangan/ fraud yang menimbulkan kerugian dan mengganggu kelangsungan usaha bank;
- c. Memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan operasional bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Menyusun program kerja audit intern;
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi operasional, dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen dan On The Spot (OTS);
- d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa dari Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas pada semua tingkatan manajemen;
- f. Melaksanakan investigasi/ pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Pengawas atau adanya indikasi tertentu;
- g. Menyusun dan melaporkan temuan hasil audit;
- h. Memantau tindak lanjut temuan hasil audit.

Dalam tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan/ audit intern di Kantor Pusat Bidang IT, Kantor Pusat Operasional (KPO) dan 8 (delapan) Kantor Cabang, sedangkan untuk 4 (empat) Kantor Cabang belum dilakukan audit, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Kantor Operasional	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Kantor Cabang Jepon	22 Jan s/d 7 Feb 2018	Telah Di Audit
2	Kantor Cabang Jati	26 Feb s/d 7 Mar 2018	Telah Di Audit
3	Kantor Cabang Kunduran	26 Maret s/d 9 April 2018	Telah Di Audit
4	Kantor Pusat Bidang IT	16 April s/d 30 April 2018	Telah Di Audit
5	Kantor Cabang Sambong	21 Mei s/d 30 Mei 2018	Telah Di Audit
6	Kantor Cabang Ngawen	26 Juni s/d 6 Juli 2018	Telah Di Audit
7	Kantor Pusat Operasional	2 Agust s/d 15 Agust 2018	Telah Di Audit
8	Kantor Cabang Tunjungan	3 Sept s/d 10 Sept 2018	Telah Di Audit
9	Kantor Cabang Jiken	09 Okt s/d 17 Okt 2018	Telah Di Audit
10	Kantor Cabang Kedungtuban	5 Des s/d 14 Des 2018	Telah Di Audit
11	Kantor Cabang Kradenan	-	Belum Di Audit
12	Kantor Cabang Cepu	-	Belum Di Audit
13	Kantor Cabang Todanan	-	Belum Di Audit
14	Kantor Cabang Banjarejo	-	Belum Di Audit

3. Fungsi Audit External

Disamping telah dilakukan Audit dari OJK, Bank juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN.

Penerapan Fungsi audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal – hal sebagai berikut :

- a. PD. BPR BKK Blora menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP di putuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Akuntan Publik yang ditunjuk telah :
 - Menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada PD. BPR BKK Blora tepat waktu;
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Dewan Pengawas memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). Sepanjang tahun 2018, Pengawas dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah - langkah perbaikan kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan risk awareness (budaya peduli risiko) tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai baik. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip dual control pada setiap pelaksanaan operasional.

Upaya meningkatkan budaya anti fraud secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan fraud. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif. Pengendalian intern ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi fraud.

G. RENCANA BISNIS BANK

Rencana Bisnis Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal 65 Peraturan OJK Nomor : 04/POJK.03/2015. Rencana Bisnis Bank disusun atas dasar analisa yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, PD.BPR BKK Blora senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana Bisnis Bank untuk Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik dengan indikator antara lain asset tercapai sebesar 102.61 % , Kredit yang diberikan tercapai sebesar 92.43 %, dana pihak ketiga tercapai sebesar 102.90% dan laba tercapai sebesar 97.63 % .

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melalui sertifikasi, pendidikan jenjang karir dan pelatihan standar yang diperlukan. Untuk RBB tahun 2018 PD. BPR BKK Blora telah menambah Pegawai Kontrak 35 (tiga puluh lima) orang.

Dewan Pengawas senantiasa menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan masukan dari Dewan Pengawas kepada Direksi mengenai Langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian target dan kinerja Bank.

Untuk tahun 2019 Rencana Bisnis Bank dibuat sesuai dengan ketentuan baru yakni dibuat untuk jangka pendek (1 tahun) sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan OJK nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR.

H. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (self assesment) dengan mempertimbangkan penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, penilaian efektifitas pelaksanaan GCG, serta penilaian kualitas hasil pelaksanaan.

Pelaksanaan GCG secara umum telah dilaksanakan PD. BPR BKK Blora dengan baik sesuai dengan hasil Penilaian Sendiri (self assessment) sebagaimana terlampir.

Blora, 00 April 2019

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT

BKK BLORA

Direksi

ttd

ttd

PUGUH HARYONO

Direktur Utama

SUKARNO, SE

Direktur Umum

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Mengetahui

Dewan Pengawas PD. BPR BKK BLORA

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M. Hum

Ketua Dewan Pengawas